

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERBANKAN YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM PENGUNAAN *MOBILE BANKING*

## ABSTRAK

Gurseren Kaur\*

H. Sunarto, SH, M.Hum\*\*

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn\*\*\*

Era perkembang zaman ini semua masyarakat tergantung pada perkembangan teknologi terutama di bidang informasi yang sangat menikmati kecangihan, terutama pada lembaga perbankan, itu sangat dapat terlihat melalui layanan fasilitas bank yang dapat diakses melalui smartphone yaitu layanan *Mobile Banking*, dengan adanya layanan *Mobile Banking* dapat mempermudah nasabah bank dalam melakukan kegiatan transaksi perbankan.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang mengalami kerugian dalam penggunaan *Mobile Banking* dan pertanggung jawaban pihak bank terhadap kerugian nasabah. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, teknik yang digunakan adalah teknik studi pustaka (*library research*), dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penggunaan *Mobile Banking* dapat dilakukan dengan perlindungan *represif* dan *preventif*. Perlindungan *represif* diberikan dalam bentuk pemberian sanksi berupa ganti kerugian. Perlindungan *preventif* dilakukan guna mencegah kerugian terhadap nasabah/selaku konsumen lainnya. Bentuk pertanggung jawab pihak bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian dengan melakukan dikreditkan kembali sebesar kerugian yang dialami nasabah kedalam rekening nasabah, dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan bisa melalui jalur pengadilan (*Litigasi*) atau di luar pengadilan (*Non Litigasi*).

Perlunya perlindungan hukum terhadap nasabah itu sangat penting, dikarenakan dengan adanya perlindungan hukum tersebut nantinya dapat menjamin hak-hak nasabah sebagai konsumen dari jasa layanan perbankan yang disediakan oleh pihak bank selaku pelaku usaha, dan dengan adanya pertanggung jawaban yang pasti dari pihak bank maka nasabah akan merasa aman dan nyaman, sedangkan dari sisi penyelesaian sengketa bank lebih mengutamakan melalui jalur di luar pengadilan seperti melalui mediasi.

### **Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Mobile Banking**

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

\*\* Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

\*\*\* Dosen Pembimbing II, Dekan dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
PERBANKAN YANG MENGALAMI KERUGIAN  
DALAM PENGGUNAAN *MOBILE BANKING***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Gurseren Kaur**

NPM : 15110049

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Sunarto, SH, M.Hum

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn

Dekan,

Ketua Program Studi,

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn


Azmiati Zuliah, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA  
MEDAN  
2019**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hokum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.



Medan, 27 Juni 2019

Gurseren Kaur

15110049